



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)





Tujuan Pembelajaran

Setelah melalui penjelasan dan diskusi

1. Mahasiswa dapat menyebutkan tujuan Penerapan K3 sekurang-kurangnya 3 buah
2. Mahasiswa dapat memahami istilah-istilah dalam K3 dengan benar
3. Mahasiswa dapat memahami peruntukan K3 sebanyak 3 buah
4. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum penerapan K3 sebanyak 3 buah
5. Mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan K3 sekurang-kurangnya 3 buah

Tujuan K3





TUJUAN K3



- Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja
- Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
- Menjamin proses produksi berjalan lancar



FOKUS PELAKSANAAN K3

- Mencegah Kecelakaan Kerja
- Mencegah Penyakit Akibat Kerja



KECELAKAAN KERJA

Suatu kejadian yang tidak di semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia

PENYAKIT AKIBAT KERJA

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Telaah Istilah dalam Keselamatan Kerja

- **Keselamatan kerja atau safety** adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman bebas dari kecelakaan.
- **Kecelakaan** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja serta tiba-tiba dan menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa manusia.
- **Kecelakaan kerja** adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja atau sedang melakukan pekerjaan disuatu tempat kerja.
- **Keselamatan kerja** adalah menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya.

Keselamatan kerja ditujukan bagi:

Manusia (pekerja dan masyarakat)

Benda (alat, mesin, bangunan dll)

Lingkungan (air, udara, cahaya, dll)




Dasar Hukum Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Di Tempat Kerja

UU No 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan Kerja :

RUANG LINGKUP UU NO.1 TAHUN 1970

Pelaksanaan UU NO.1
Tahun 1970 ditentukan
oleh 3 unsur :

1. ***Tempat kerja***
digunakan untuk
kegiatan usaha
2. ***Tenaga kerja***
melakukan pekerjaan
untuk keperluan usaha
3. ***Sumber bahaya***
berpotensi sebagai
penyebab kecelakaan
dan penyakit akibat
kerja





TEMPAT KERJA



1. Adanya **Usaha**, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial
2. Adanya **Tenaga Kerja** yang bekerja didalamnya baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu
3. Adanya **Sumber Bahaya**

Dasar Hukum Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Di Tempat Kerja

Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 :

Setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja (PAK).

Dasar Hukum Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Di Tempat Kerja

Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :

- Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih.
- Tempat kerja dimana pengusaha memperkerjakan kurang dari seratus orang tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan pencemaran radioaktif.

Pendekatan K3



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA


- Hukum
- Kemanusiaan
- Ekonomi
- Philosophy
- Keilmuan

Pendekatan K3



- **Pendekatan Hukum**
 - K3 merupakan ketentuan perundangan .
 - K3 wajib dilaksanakan
 - Pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana (denda/kurungan)
- **Tujuan :**
 - Melindungi TK dan orang lain, asset dan lingkungan hidup

Pendekatan K3



- **Pendekatan Kemanusiaan**
 - Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi sikorban/ keluarganya.
 - K3 melindungi pekerja dan masyarakat
 - K3 bagian dari HAM

Pendekatan K3




- **Pendekatan Ekonomi**
 - K3 mencegah kerugian
 - Meningkatkan produktivitas

Pengertian

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

K3




Philosophy

Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pengertian

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

K3



Keilmuan

Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya **mencegah** kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dll

ASPEK PENERAPAN K3

a *Perencanaan*

a. *Pemasangan*


b. *Pemakaian*

c. *Perawatan*



PENGENDALIAN

- *Administratif,*
- *Legalitas/perijinan,*
- *Standarisasi*
- *Sertifikasi*



BERSAMBUNG

Identifikasi Bahaya

- Sebelum memulai suatu pekerjaan, harus dilakukan Identifikasi Bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan.
- Identifikasi Bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan Safety Departement.
- Semua hasil identifikasi Bahaya harus **didokumentasikan** dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Penentuan Faktor Resiko



- Sifat Pekerjaan
- Lokasi Kerja
- Potensi bahaya di tempat kerja
- Potensi/kualifikasi kontraktor
- Lamanya pekerjaan
- Pengalaman dan keahlian kontraktor



ANALYSIS KECELAKAAN

ANALISA KECELAKAAN, bertujuan menemukan faktor penyebab utamanya dan menentukan tindakan pencegahan terjadinya peristiwa yang sama

**Pada prinsipnya setiap
kecelakaan dapat diusahakan
untuk dicegah karena:**

- Setiap kecelakaan pasti ada sebabnya.
- Bilamana sebab-sebab kecelakaan itu dapat kita hilangkan maka kecelakaan dapat dicegah.

A.
Akibat
kecelakaan

Loss

People
Property
Process
(Profit)

Korban manusia

- ~ Meninggal
- ~ Luka berat
- ~ Luka ringan

Kerugian Material (Rp.....)

- ~ Bangunan
- ~ Peralatan/Mesin
- ~ Bahan Baku
- ~ Bahan setengah jadi
- ~ Bahan jadi

Kerugian waktu kerja

..... jam kerja orang

B. Sumber Kecelakaan



1. Mesin produksi
2. Penggerak mula dan pompa
3. Lift
4. Pesawat angkat.
5. Converyor
6. Pesawat angkut
7. Alat transmisi mekanik (rantai, pulley, dll).
8. Perkakas kerja tangan
9. Pesawat uap dan bejana tekan
10. Peralatan listrik
11. Bahan kimia
12. Debu berbahaya
13. Radiasi dan bahan radioaktif
14. Faktor lingkungan
15. Bahan mudah terbakar dan benda panas
16. Binatang
17. Permukaan lantai kerja
18. Lain-lain.

C.

Type

Kecelakaan

Incident

Contact
With
Energy or
Substance

1. Terbentur
2. Terpukul
3. Tertangkap pada, dalam atau diantara benda
4. Jatuh dari ketinggian yang sama.
5. Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
6. Tergelincir.
7. Terpapar
8. Penghisapan, penyerapan
9. Tersentuh aliran listrik.
10. Lain-lain.

D. Kondisi berbahaya

Immediate
Causes

Substandard
Acts

Substandard
Conditions

1. Pengamanan yang tidak sempurna
2. Peralatan/bahan yang tidak seharusnya
3. Kecacatan, ketidak sempurnaan
4. Prosedur yang tidak aman
5. Penerangan tidak sempurna
6. Iklim kerja yang tidak aman
7. Tekanan udara yang tidak aman
8. Getaran yang berbahaya
9. Pakaian, kelengkapan yang tidak aman
10. Kejadian berbahaya lainnya

E. Tindakan berbahaya

Immediate
Causes

Substandard
Acts

Substandard
Conditions

1. Melakukan pekerjaan tanpa wewenang,
2. Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
3. Membuat alat pengaman tidak berfungsi
4. Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.
5. Melakukan Proses dengan tidak aman
6. Posisi atau sikap tubuh tidak aman
7. Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya
8. Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono / berkelakar, mengagetkan dan lain-lain.
9. Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.
10. Lain-lain.

Pencegahan Kecelakaan Kerja

- 1. Peraturan*
- 2. Standardisasi*
- 3. Pengawasan*
- 4. Penelitian Teknik*
- 5. Penelitian Medis*
- 6. Penelitian Psikologis*
- 7. Penelitian Statistik*
- 8. Pendidikan*
- 9. Pelatihan*
- 10. Persuasi*
- 11. Asuransi*
- 12. Penerangan 1 s/d 11*

Faktor Manusia

- Sangat dominan di lingkungan konstruksi.
- Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan edukasi berbeda, Pengetahuan tentang keselamatan rendah.
- Perlu penanganan khusus

Faktor Teknis

- Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dsb.
- Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan (substandards condition)

Pencegahan Faktor Manusia

- Pemilihan Tenaga Kerja
- Pelatihan sebelum mulai kerja
- Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung

Pencegahan Faktor Teknis

- Perencanaan Kerja yang baik.
- Pemeliharaan dan perawatan peralatan
- Pengawasan dan pengujian peralatan kerja
- Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu

PRINSIP DASAR UU NO.1 TAHUN 1970





Sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan melalui pengangkatan ahli K3

Manajemen partisipatif, keikutsertaan pekerja sebagai anggota P2K2 dan ikut merumuskan kebijakan K3 yang berkaitan dengan kepentingan pekerja

Pemberdayaan pekerja dan pengusaha

UU NO.1 TAHUN 1970 PASAL 3 SYARAT-SYARAT K3



MENCEGAH & PENGURANGI KECELAKAAN



SYARAT-SYARAT K3



1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan
6. Memberi APD diri pada para pekerja
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja.
8. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
9. dan seterusnya.....

TERIMA KASIH

